

PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM POTENSI EKONOMI TERKAIT BIDANG PANGAN DI INDONESIA

Irawan Harahap, S.H., S.E., M.Kn., C.L.A

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru,
email : irawan.hrp@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pertanian dan perkebunan yang dilaksanakan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pangan manusia mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan bagi pelaku usaha pertanian. Peran negara diperlukan dalam memberikan perlindungan agar pelaku usaha pertanian mempunyai daya saing atas produk yang di hasilkan, dan kepentingan konsumen atas kualitas produk pertanian juga terpenuhi. Salah satu upaya perlindungan hukum yang disediakan negara adalah dengan di aturnya ketentuan tentang Indikasi Geografis. Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang menghasilkan produk pertanian, lembaga yang diberi kewenangan untuk itu dan kelompok konsumen dapat menjadi pemohon agar produk tersebut mendapatkan pendaftaran Indikasi Geografis. Pendaftaran Indikasi Geografis atas produk pertanian di satu sisi menjadi sarana bagi petani untuk melindungi produk pertanian yang dihasilkan dari pihak yang beritikad baik, dan di sisi lain menjadi jaminan kualitas bagi konsumen atas produk pertanian yang akan di konsumsinya. Pendaftaran Indikasi Geografis berperan pada peningkatan nilai ekonomi produk pertanian.

Kata kunci: *Pendaftaran Indikasi Geografis, Perlindungan Hukum, Potensi Ekonomi, Pangan*

PENDAHULUAN

Kegiatan pertanian dan perkebunan yang dilaksanakan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pangan manusia mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan bagi pelaku usaha pertanian. Peran negara diperlukan dalam memberikan perlindungan agar pelaku usaha pertanian mempunyai daya saing atas produk yang di hasilkan, dan kepentingan konsumen atas kualitas produk pertanian juga terpenuhi. Salah satu upaya perlindungan hukum yang disediakan negara adalah dengan di aturnya ketentuan tentang Indikasi Geografis. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pendaftaran Indikasi Geografis sebagai sarana perlindungan hukum potensi ekonomi terkait bidang pangan di Indonesia

METODE

Penelitian ini adalah yuridis normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2006). Data yang digunakan adalah data sekunder (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010), berupa bahan hukum primer seperti Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Untuk bahan hukum sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti artikel, majalah, jurnal, produk dari forum-forum ilmiah dan hasil karya tulis lainnya.

Hasil penelitian ini nantinya akan dianalisis secara kualitatif (Anselm Strauss dan Juliet Corbin, 2009) dengan pendekatan yuridis normatif. Metode yang demikian ini tidak menitikberatkan kepada aspek kualitas data yang diperoleh semata melainkan juga mementingkan kedalaman analisis hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, yang dimaksud Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Dasar hukum Indikasi Geografis adalah Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terutama Pasal 56 tentang Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yang diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman pelaksana terlaksananya pendaftaran Indikasi Geografis.

Terkait dengan bidang pangan khususnya produk pertanian dan perkebunan, untuk memberikan perlindungan hukum, permohonan Indikasi Geografis penting dilakukan sebagai sarana bagi pihak yang berkepentingan untuk melindungi produk pertanian yang dihasilkan dari pihak yang beritikad baik, sekaligus instrumen untuk meningkatkan daya saing atas produk dalam kategori yang sama. Pada sisi yang lain, terdaptarnya Indikasi Geografis atas produk pangan menjadi jaminan kualitas bagi konsumen. atas produk pertanian yang akan di konsumsinya. Pendaftaran Indikasi Geografis berperan pada peningkatan nilai ekonomi produk pertanian.

Sudaryat (2010) dalam bukunya Hak Kekayaan Intelektual menyebutkan bahwa Indikasi geografis digunakan dalam hubungannya dengan produk barang adalah:

1. Tempat dan daerah asal
2. Kualitas dan karakteristik produk, dan;
3. Keterkaitan antara kualitas atau karakteristik produk dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat daerah.

Tempat asal barang barang yang dapat diajukan permohonan untuk mendapatkan pendaftaran Indikasi Geografis adalah:

1. Hasil pertanian, yang mencakup juga kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan ;
2. Produk olahan
3. Hasil kerajinan tangan; atau
4. Barang lainnya yang mencakup antara lain bahan mentah dan atau olahan dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007, Indikasi Geografis tidak dapat di daftar apabila tanda yang dimohonkan pendaftarannya:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. Menyesakan atau memperdaya masyarakat mengenai ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya;
- c. Merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis;
- d. Telah menjadi generik.

Produk pertanian dan perkebunan yang telah mendapatkan Indikasi Geografis dan telah terdaftar pada daftar umum Indikasi Geografis berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pihak yang beritikad tidak baik. Indikasi Geografis dapat dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi geografis tersebut dapat dipertahankan. Perlindungan hukum akan berakhir apabila produk tersebut tidak lagi terjaga karakteristik dan kualitasnya.

Produk pertanian dan perkebunan yang hendak mendapatkan perlindungan hukum sebagai sebuah Indikasi Geografis terlebih dahulu harus di daftarkan oleh pihak yang berkepentingan dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Pihak yang dapat bertindak sebagai pemohon untuk mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis adalah:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan yang terdiri dari:
 1. Pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam;

Pekalongan, 31 Januari 2015

2. Produsen barang hasil pertanian; ketentuan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat petani dan perkebunan untuk berperan serta dalam upaya memperoleh perlindungan hukum atas apa yang mereka hasilkan
 3. Pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri;
 4. Pedagang yang menjual barang tersebut
- b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu yang mencakup koperasi, asosiasi atau yayasan yang anggotanya adalah produsen setempat;
- c. Kelompok konsumen barang tersebut

Pada saat mengajukan permohonan Indikasi Geografis, pemohon harus menyerahkan:

1. Formulir yang telah di isi rangkap 3 (tiga);
2. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasanya;
3. Bukti pembayaran biaya;
4. Buku Persyaratan yang dalamnya memuat:
 - a. Nama indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b. Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
 - c. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
 - d. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan suatu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
 - e. Uraian tentang batas-batas daerah dan/ atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis;
 - f. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut;
 - g. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah atau membuat barang terkait;
 - h. Uraian metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan.

Ermawati Junus (2004) menyatakan, perlindungan Indikasi Geografis bermanfaat:

1. Memberikan perlindungan hukum pada produk Indikasi Geografis di Indonesia
2. Indikasi Geografis dapat digunakan sebagai strategi pemasaran produk Indikasi Geografis pada perdagangan dalam negeri
3. Memberikan nilai tambah pada produk berpotensi Indikasi Geografis di daerah dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah
4. Meningkatkan reputasi produk Indikasi Geografis pada perdagangan global
5. Adanya persamaan perlakuan atas perlindungan Indikasi Geografis dan promosi Indikasi Geografis di luar negeri;
6. Sebagai salah satu alat untuk menghindari persaingan curang

Apabila Indikasi Geografis sebuah produk sudah terdaftar, maka pihak lain yang memiliki itikad tidak baik dengan menggunakan nama yang sama dengan produk yang terdaftar dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

SIMPULAN DAN SARAN

Pendaftaran Indikasi Geografis terhadap produk bidang pangan penting untuk dilakukan karena akan menimbulkan perlindungan hukum pada produk tersebut yang disatu sisi menjadi sarana bagi pihak yang berkepentingan untuk melindungi produk yang dihasilkan dari pihak yang beritikad baik, dan di sisi lain menjadi jaminan kualitas bagi konsumen atas produk yang akan di konsumsinya. Pendaftaran Indikasi Geografis juga berperan pada peningkatan nilai ekonomi produk. Berdasarkan manfaat yang di timbulkan, maka pendaftaran Indikasi Geografis terhadap produk di bidang pangan perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, 2009, *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ermawati Junus, 2004, *Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari HKI dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Makalah yang di sampaikan pada Seminar Nasional Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Sudaryat, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Oase Media